

Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri Bagi Masyarakat Di Kelurahan Keputih Kota Surabaya

Eko Pujiyono, Ilham Dwi Rafiqi

Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya

e-mail: ilham.rafiqi@hangtuah.ac.id

Abstract : Unregistered marriages are still a widespread phenomenon and a problem in society. There are several factors behind the community choosing to marry in unregistered marriage and each region has its own reasons and patterns. This paper presents an overview and analysis of the problems of unregistered marriages in Keputih Village, Surabaya City from the results of legal counseling that has been conducted. The background for choosing the location is because Keputih Village is in the Surabaya City area as a Metropolitan city in East Java which also has a Coastal area. The method used is counseling and legal consultation with implementation consisting of preparation, preparation of activity plans, implementation of activities and monitoring. The results of the service found that the factors behind some residents carrying out unregistered marriages were the notion that unregistered marriages were a way out to avoid the sin of adultery, a way of legalizing religiously to marry again for men/women who were already married, to economic factors. The impact of unregistered marriages can be administrative, inheritance, and social. The solution that can be done is to increase the understanding of the Keputih Village community in collaboration with the village office and local religious leaders. Those who continue to carry out the marriage can register their marriage by applying for a marriage certificate to the Religious Court.

Keywords : Legal Counseling; Unregistered Marriage; Keputih Village

Abstrak: Perkawinan siri sampai saat ini masih menjadi fenomena yang cukup marak dan menjadi permasalahan di masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih untuk kawin siri dan tiap-tiap daerah memiliki alasan dan pola masing-masing. Tulisan ini menyajikan gambaran dan analisis mengenai permasalahan perkawinan siri di Kelurahan Keputih Kota Surabaya dari hasil penyuluhan hukum yang telah dilakukan. Latar belakang pemilihan lokasi karena Kelurahan Keputih berada di kawasan Kota Surabaya sebagai kota Metropolitan di Jawa Timur yang sekaligus memiliki daerah Pesisir. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan konsultasi hukum dengan pelaksanaan terdiri dari persiapan, penyusunan rancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring. Hasil pengabdian menemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi beberapa warga melakukan perkawinan siri yakni anggapan bahwa perkawinan siri merupakan jalan keluar untuk menghindari dosa zina, cara melegalkan secara agama untuk menikah lagi bagi laki-laki/perempuan yang telah terikat perkawinan, hingga faktor ekonomi. Dampak perkawinan siri dapat berupa administrasi, kewarisan, dan sosial. Bentuk solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan pemahaman masyarakat Kelurahan Keputih kerjasama kantor kelurahan dengan tokoh agama setempat. Untuk yang terlanjut melaksanakan dapat mencatatkan perkawinan dengan permohonan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Perkawinan Siri; Kelurahan Keputih

PENDAHULUAN

Ibarat sebuah pribahasa “ada bukit di balik pendakian”, berkembangnya Kota Surabaya tentu tidak terlepas dari pemecahan masalah sosial yang dihadapi. Masalah yang sosial yang eksis hingga saat ini salah satunya adalah praktik perkawinan siri di beberapa wilayah, terutama di wilayah pinggiran Kota Surabaya. Fenomena perkawinan siri rupanya tidak hanya ada di pedesaan, tetapi juga ada di wilayah perkotaan seperti di Surabaya.

Perkawinan siri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA) umumnya disebut juga pernikahan dibawah tangan, akan tetapi pernikahan memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam (Paijar, 2022:68). Perkawinan siri hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) karena mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), seperti dalam Pasal 2 mengatur bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada negara (Rahmiyati, et.al., 2020:28).

Perkawinan siri banyak menimbulkan berbagai dampak bagi mereka yang menjalankannya (Yusuf, 2019:97). Karena perkawinan siri tidak tercatat negara maka perkawinan itu tidak memiliki perlindungan hukum (Rahajaan, 2020:62). Untuk perempuan atau istri akan dianggap sebagai isteri tidak sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019:452). Semua hal itu juga berlaku bagi anak kandung hasil perkawinan siri, karena secara hukum, anak hasil nikah siri tidak dapat disebutkan sebagai anak yang “sah” (Basri & Soiman, 2017:36). Akibatnya, dalam administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, paspor, serta akta kelahiran anak banyak mengalami kendala karena tidak adanya bukti pernikahan berupa akta nikah/buku nikah (Safaruddin Hrp, etl.al., 2019:30).


Kelurahan Keputih merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Total keseluruhan warga di Kelurahan Keputih berjumlah 20,034 orang dengan rincian 9,971 laki-laki dan 10,063 perempuan. Sebagian warga dari jumlah tersebut melakukan pernikahan siri dengan berbagai latar belakang. Fenomena tersebut menjadi latar belakang diadakannya penyuluhan hukum dampak perkawinan siri bagi masyarakat di Kelurahan Keputih. Tulisan ini akan menyajikan pengetahuan baru mengenai alasan atau faktor sebagian warga di Kelurahan Keputih melakukan perkawinan siri. Di samping itu, tentunya akan menyajikan dampak perkawinan siri dan solusi yang diberikan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat dan menjadi tambahan bagi khazanah ilmu pengetahuan.

PELAKSANAAN DAN METODE

Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum mengenai dampak perkawinan siri bagi masyarakat di Kelurahan Keputih. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut diawali dengan sosialisasi kemudian tanya jawab atau konsultasi. Adapun materi sosialisasi membahas tentang dampak perkawinan siri dalam konteks administrasi dan kewarisan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 bertempat di Balai Kelurahan Keputih.

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan beberapa tahapan, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, sebagai berikut:

Diagram 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri bagi Masyarakat di Kelurahan keputih Kota Surabaya



1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan rapat awal untuk menentukan tim yang bertugas dalam kegiatan penyuluhan hukum. Setelah itu juga dilakukan koordinasi awal dengan pengurus Kelurahan Keputih untuk menentukan target dan kerangka kerja untuk memetakan serta menganalisis masalah sosial yang ada di Kelurahan Keputih. Hasil diskusi dengan A.F. Fajar Febriansyah, S.H, M.H. sebagai lurah dan Anang Purwanto, SE sebagai sekretaris kelurahan diketahui bahwa masalah hukum di Kelurahan Keputih yang sering terjadi ada masalah pertanahan dan masalah perkawinan siri. Dari hasil koordinasi tersebut disepakati bahwa untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai fenomena perkawinan siri pada masyarakat di Kelurahan Keputih.

2. Penyusunan Rancangan Kegiatan

Setelah disepakati tujuan penyuluhan hukum, tim mulai merumuskan rencana kegiatan dalam *Term of Reference* termasuk timeline waktu kegiatan, subjek sasaran, surat undangan untuk peserta dan narasumber. Persiapan ini dilaksanakan 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Teknis pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama sesi pembukaan yang disampaikan oleh A.F. Fajar Febriansyah, S.H, M.H. sebagai lurah. Kemudian penyampaian materi oleh Dr. Eko Pujiyono, S.H., M.H., dan yang terakhir adalah tanya jawab sekaligus konsultasi hukum mengenai masalah yang dialami masyarakat Kelurahan Keputih yang melakukan perkawinan siri.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan suatu program. Evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi secara internal dilakukan sebagai upaya perbaikan bagi kegiatan selanjutnya sedangkan evaluasi eksternal adalah menerima masukan dari pemerintah khususnya Kelurahan Keputih dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang telah dilakukan. Sedangkan monitoring dilakukan untuk melihat dan mengukur perubahan masyarakat pasca pelaksanaan kegiatan sebagai indikator keberhasilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum dampak perkawinan siri bagi masyarakat di Kelurahan Keputih Kota Surabaya merupakan kegiatan yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya (FH UHT) bekerja sama dengan Kelurahan Keputih. Kegiatan ini merupakan komitmen tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Hang Tuah mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya. Kelurahan Keputih menjadi salah satu kelurahan yang dipilih sebagai kelurahan binaan baru Universitas Hang Tuah dengan harapan tercipta sinergitas pemerintah dan kampus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Penyuluhan hukum dampak perkawinan siri diikuti oleh subjek sasaran kegiatan, yakni ibu-ibu penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan tentunya para warga yang menjalankan perkawinan siri. Subjek-subjek tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh dan pembaruan dalam kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Keputih.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum disampaikan oleh pemateri Dr. Eko Pujiyono, S.H., M.H yang membahas tentang “dampak perkawinan siri dalam konteks administrasi dan kewarisan”. Sebelum membahas dampak perkawinan siri, perlu dipahami terlebih dahulu tentang syarat atau rukun dan proses perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut (Waluyo, 2020:193):

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Diagram 1. Syarat dan Proses Perkawinan Tercatat secara Sah




Diagram di atas menggambarkan konstruksi perkawinan yang sah, dalam hal perkawinan siri menghilangkan salah satu proses yakni “pencatatan perkawinan”. Akibatnya banyak ketentuan-ketentuan hukum yang sebenarnya dilanggar dalam perkawinan siri terutama dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo syarat-syarat perkawinan pada dasarnya terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) atau rukun-rukun nikah yang umumnya diambil dari aturan agama sebagaimana disebutkan sebelumnya dan syarat-syarat ekstern (formil) yang mana syarat pencatatan itu masuk pada unsur ini (Prawirohamidjojo, 1998:45).

Selama berlangsungnya acara, peserta antusias menyimak materi. Suasana kegiatan penyampaian penyuluhan hukum tentang dampak hukum perkawinan siri bagi masyarakat di Kelurahan Keputih dalam gambar 1 berikut ini:



Gambar. 1 Penyampaian materi penyuluhan hukum dampak perkawinan siri bagi masyarakat di Kelurahan Keputih

Mengingat perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi pada negara maka akan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan (Utami & Yahya, 2022:229). Dampak negatif itu harus ditanggung dari segi administrasi dan pewarisan bahkan dampak sosial. Dampak itu akan dialami baik oleh perempuan atau istri dan anak hasil dari perkawinan siri (Paraga, 2019:144).

Adapun dampak perkawinan siri dari segi administrasi diantaranya adalah:

1. Istri tidak dianggap sebagai isteri sah
2. Tidak memberikan kepastian hukum
3. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu
4. Anak dari nikah siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Sehingga, anak akan sulit mendapatkan berbagai fasilitas dari negara

Adapun dampak perkawinan siri dari segi kewarisan diantaranya adalah:

1. Perempuan atau istri tidak berhak atas warisan, pembagian harta bersama dan nafkah
2. Anak tidak berhak atas warisan, nafkah dan hak-hak tertentu lainnya

Selain dampak negatif berupa masalah administrasi dan kewarisan pada dasarnya perkawinan siri juga memberikan dampak secara sosial, seperti menimbulkan fitnah dan *su'udzon*, adanya anggapan poligami terhadap pelaku perkawinan siri, rentan terjadinya

kekerasan seksual terhadap perempuan, adanya potensi perselisihan dalam keluarga, anak rentan menjadi korban eksploitasi sehingga mengamai beban psikis, dan masih banyak lainnya.

Pada sesi kedua dilanjutkan dengan tanya jawab sekaligus konsultasi hukum mengenai pengalaman dan permasalahan perkawinan siri yang dilakukan oleh sebagian kecil warga di Kelurahan Keputih Surabaya. Pada sesi ini akhirnya diketahui faktor atau alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri di Kelurahan Keputih, diantaranya adalah:

1. Perkawinan siri dianggap merupalan jalan keluar untuk menghindari dosa zina dalam ikatan cinta sebelum dilakukan pencatatan resmi di KUA
2. Upaya melegalkan secara agama (poligami), laki-laki yang telah terikat perkawinan untuk dapat menikah lagi
3. Perkawinan siri sebagai cara apabila terdapat pihak perempuan secara legal formal masih terikat hubungan dengan laki-laki lain dan dianggap perempuan tersebut telah janda secara hukum agama, tetapi belum mengurus perceraian di pengadilan.
4. Faktor ekonomi

Terdapat beberapa hal untuk mencegah dan menangani kasus perkawinan siri di Kelurahan Keputih, yang utama adalah mengoptimalkan peran kelurahan sebagai pelayan masyarakat dan kepanjangan tangan pemerintah. Kelurahan utamanya dapat berkeja sama dengan tokoh-tokoh agama. Dalam kasus perkawinan siri, tokoh agama yang menjadi pengulu memiliki peran yang paling efektif dalam mencegah perkawinan siri karena merekalah yang paling dipercaya dan menjadi salah satu unsur dapat terjadinya perkawinan siri. Sehingga Kelurahan Keputih pertama-tama harus memastikan bahwa para tokoh agama memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Di samping itu, juga dapat melakukan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan ibu-ibu penggerak PKK. Dalam hal telah terjadi perkawinan siri maka mencatatkan perkawinan dengan permohonan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama setempat.



Gambar. 2 Foto bersama dengan peserta pada kegiatan penyuluhan hukum

Sesi terakhir adalah penutupan acara dan evaluasi kegiatan. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum tentang dampak perkawinan siri di Kelurahan Keputih ini berjalan dengan baik. Peserta antusias mengikuti kegiatan ini dari awal sampai acara berakhir. Tegert luaran dari kegiatan ini tercapai dengan baik, yakni peserta dapat

memahami dampak perkawinan siri dan solusi yang harus dilakukan dan diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan perkawinan secara siri.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Keputih Kota Surabaya dilakukan dengan bentuk penyuluhan hukum untuk berusaha menangani salah satu permasalahan sosial yang ada di Kelurahan Keputih. Tingkat pencapaian kegiatan ini terlihat baik karena peserta yang terdiri dari ibu-ibu penggerak PKK dan pelaku perkawinan siri dapat memahami dampak perkawinan siri dan solusi yang harus dilakukan. Solusi yang dapat dilakukan adalah pihak kelurahan beserta tokoh agama kelurahan Keputih dapat berkejasama untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat setempat serta mencatatkan perkawinan dengan permohonan *isbat nikah* bagi yang terlanjut kawin siri. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta kebijakan dalam penanganan perkawinan siri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Addin Daniar Syamdan, D. P. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Dinda Ediningsih Dwi Utami, T. Y. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 228–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>
- Irwan Safaruddin Hrp, Ridwan Rangkuti, A. A. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 3(1), 29–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.29-37>
- Momon Umar Basri, S. (2017). Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1), 36–52. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/81>
- Paijar, P. (2022). PROBLEMATIKA PASCA NIKAH SIRI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Paraga, S. (2019). Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer). *JURNAL PENDAIS*, 1(2), 144–151. <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/617>
- Prawirohamidjojo, R. S. (1998). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Rahajaan, J. A. (2020). Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia. *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v1.i1.p61-75>
- Rahmiyati, Diana Rahmi, N. (2020). Siri Marriage Practices In Makmur Village Community, In Gambut, Banjar District. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(1), 27–40. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v20i1.3738>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan*

- Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>
- Yusuf, M. (2019). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96–108.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>